

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan mengenai wanprestasi terhadap perjanjian pinjam meminjam dengan studi kasus putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbr, peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan jaminan dalam perkara wanprestasi pada putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbr adalah pada perjanjian yang telah disepakati, pihak debitur memberikan jaminan kepada kreditur yaitu sertifikat hak milik beserta bangunan rumah. Kedudukan jaminan pada perjanjian ini merupakan jaminan yang digunakan sebagai pelunasan hutang yang dimiliki oleh debitur, sehingga jaminan berupa benda tidak bergerak memiliki peran sangat penting dan kuat dalam menjamin keamanan dalam kegiatan pinjam meminjam dengan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Alasannya bahwa benda tidak bergerak seperti tanah didaftarkan pada kantor pertanahan sehingga pendaftaran tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat. Penyerahan jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam ini juga sebagai mekanisme bentuk perlindungan bagi kreditur dan menjadi komitmen yang serius bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi pada putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbr yakni alasan pertimbangan hakim dalam putusan yang ditetapkan menurut pihak penggugat tidak tepat karena tidak terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh pihak penggugat. Implementasi terhadap putusan ini dilihat dari teori tujuan hukum mengenai kepastian hukum yaitu karenanya kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas hukum, sehingga kepastian

hukum terjamin apabila undang-undang yang telah dibuat sesuai dengan penerapannya diruang lingkup masyarakat. Pada dasarnya dalam gugatan sederhana seorang yang telah dinyatakan secara hukum harus melaksanakan putusan secara sukarela yang diberi waktu 7 hari. Apabila dalam 7 hari tidak melaksanakan, maka pengadilan memberi surat peringatan agar melaksanakan putusan yang telah ditetapkan. Kemudian apabila tidak dilaksanakan juga maka dipanggil oleh pengadilan dan dilakukan upaya paksa. Namun hal tersebut yang tidak dilakukan oleh pengadilan sehingga tidak terpenuhinya hak secara materiil yang dimiliki oleh penggugat. Atas dasar tersebut juga pihak penggugat mengajukan gugatan kedua kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan gugatan sederhana untuk terpenuhinya hak yang dimiliki oleh pihak penggugat.

B. Saran

1. Dalam melakukan sebuah perjanjian pinjam meminjam kedua belah pihak harus saling memahami hak dan kewajiban yang timbul atas perjanjian yang telah disepakati. Objek yang dijadikan jaminan seharusnya atas nama peminjam supaya adanya kekuatan hukum dan kepercayaan kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian pinjam meminjam.
2. Atas pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap dalil penggugat dan tergugat, dapatnya hakim dapat memperhatikan keadilan bagi penggugat, sehingga memastikan bahwa tergugat harus mematuhi kewajiban hukumnya. Dengan memberikan perintah yang jelas dan spesifik mengenai tindakan yang harus dilakukann oleh tergugat, pengadilan dapat memastikan bahwa hak-hak penggugat terlindungi dan dipenuhi secara efektif.